



**PENETAPAN**

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Sinjai 19 Maret 2004 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sj, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang beridentitas :

Nama	: CALON SUAMI PEMOHON
Tanggal lahir	: 27 Januari 1995 (umur 24 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buru Harian

Hal. 1 dari 12 hal.

Penetapan No.198/Pdt.P/2019/PA.Sj



Tempat kediaman di : Jalan Petta Ponggawae, Lingkungan Samaenre, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-06122013-0134 tertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Nomor :B-306/KUA.21.19.03/PW.01/09/2019 yang menolak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) bulan dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah sedemikian eratnya, bahkan pernah kedapatan oleh warga melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah-rumah kebun, sehingga keluarga Pemohon dan pemerintah setempat berusaha menemui keluarga (orang tua) calon suami Pemohon dan memberitahukan hal tersebut, dan orang tua calon suami Pemohon sepakat untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya dengan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan

Hal. 2 dari 12 hal.

Penetapan No.198/Pdt.P/2019/PA.Sj



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan laki-laki (**CALON SUAMI PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahannya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor :B-306/KUA.21.19.03/PW.01/09/2019, sebagai bukti – P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Sartika, Nomor 7307-LT-06122013-0134 tertanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebagai Bukti – P2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Dusun Karampuang, tempat kediaman di



Dusun Karampuang, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikah namun belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) selama 1 (satu) bulan, dan sulit untuk dipisahkan, sebab kedua calon mempelai pernah kedapatan oleh warga melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON masih jejak;
- Bahwa saksi menilai Pemohon sudah sanggup untuk mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti memasak, melayani tamu dan sebagainya;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan rencana pernikahan akan segera dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;



2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Imam Desa Botolempangan, tempat kediaman di Dusun Rumpala, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan kerabat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikah namun belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) selama 5 (lima) bulan, dan sulit untuk dipisahkan, sebab kedua calon mempelai pernah kedapatan oleh warga melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON masih jejak;
- Bahwa saksi menilai Pemohon sudah sanggup untuk mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti memasak, melayani tamu dan sebagainya;



- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan rencana pernikahan akan segera dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan pernikahan namun Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahannya hingga berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti,





Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, karena Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Pemohon pada tanggal 19 Maret 2004 di Kabupaten Sinjai, dan hingga saat ini Pemohon telah berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon yang masih gadis hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON yang masih jejak;

2.-----

Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, karena Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Maret 2004 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia Pemohon tersebut 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

4. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut selama 1 (satu) bulan, dan kedua calon mempelai pernah kedapatan oleh warga melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon Pemohon telah melamar Pemohon, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:





1. Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri;
2. Bahwa Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun saudara sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) Pemohon dan telah diterima dengan baik, dan rencana pernikahannya akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, lagi pula Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan mengenai haid dan kesehatan reproduksi jasmani Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, dan mampu untuk mengurus berbagai hal dalam pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh harian yang berarti telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga



Pemohon berusia 16 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak, karena kedua calon mempelai pernah kedapatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lagi pula keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON, dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar menganut falsafah *siri'* (harga diri, rasa malu), yang mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib (*siri'*) dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya serta hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS.An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu`anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2019/PA.Sj



*Terjemahnya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqqun Alaih).*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, lagi pula Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI, M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mansurdin, BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan      | : Rp.250.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00  |
| 5. | Meterai        | : Rp 6.000,00   |

Hal. 12 dari 12 hal.

Penetapan No.198/Pdt.P/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00  
-----  
Jumlah Rp 356.000,00  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Penetapan telah sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

**Staramin, S. Ag. M.H.**

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)